

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan antara suatu pasangan, dimana kedua belah pihak terus merasakan ketidakcocokan dan tidak mampu bersatu kembali dalam keluarga. Meskipun perceraian itu sendiri adalah hal yang halal, namun jika pasangan tersebut bercerai maka istri atau anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menanggung akibat hukumnya, oleh karena itu Allah SWT membenci perceraian.

Sekalipun bercerai, suami tetap harus memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, karena dalam hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dalam kaitannya ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرْضَائِهِمْ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tiak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹

Jika kewajiban dan hak kedua suami istri tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan berjalan mulus, banyak terjadi perselisihan di antara keduanya, pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada perdamaian. Ketika pertengkaran mencapai puncaknya, suami boleh menceraikan istrinya. Putusnya hubungan perkawinan pada dasarnya disebabkan oleh perceraian. Ada dua cara perceraian baik mati maupun selama hidup, yaitu: perceraian talaq dan perceraian karena litigasi. Pasal 114 KHI mengatur bahwa putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena adanya perceraian. perceraian, Entah perceraian talak, atau perceraian gugat. Perceraian bukanlah hal yang mudah karena hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan adanya keputusan hakim dan harus ada alasan yang kuat. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 115 dan 116 KHI.

Ditegaskan pula dalam hadits berikut:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

“Telah menceritakan kepadaku [Ali bin Hujr As Sa’di] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Hisyam bin ‘Urwah] dari [ayahnya] dari [‘Aisyah] dia berkata, “Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 37.

aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?” Rasulullah SAW menjawab: “Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.”²

Menurut ayat tersebut dan Hadits, suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan harta atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Harta dalam sebuah pernikahan menjadi salah satu hal yang penting karena banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Secara umum, keluarga ideal adalah keluarga dimana suami bekerja dan istri mengurus pekerjaan rumah. Artinya, harta yang menjadi milik dan menjadi hak istri selama perkawinan adalah harta yang diberikan suami kepadanya di luar biaya keperluan dan keperluan rumah tangga.

Hal ini berkaitan dengan kaidah ushuliyah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:”Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.³

Kata “رَزَقْنَهُنَّ” disana mengandung fiil amar (perintah) untuk memberi nafkah, Sedangkan menurut ketentuan Pasal 149 KHI, dalam hal terjadi perceraian, mantan suami mempunyai beberapa kewajiban seperti: 1) Memberikan nafkah suami istri berupa uang atau barang kepada mantan isteri; 2) Suami wajib memberi makan, rezeki, dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa iddah. 3) Membayar kembali mahar yang belum dibayar. 4) Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang belum berumur 21 tahun.

Dengan demikian jika isteri tidak melakukan suatu kesalahan atau dalam istilah syariat dikenal dengan istilah “nusyuz”⁴ yaitu durhakanya isteri kepada suaminya, apabila isteri berkeberatan tanpa alasan yang dapat

² Abu al husain muslim bin hijaji bin muslim al qusyairi an nasaburi, “*Jami' shohih (shohih muslim)*”, (Daar at thobaah al amirah: Turki, 1334 H), Juz 5, hlm. 169.

³ Hakim Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, hlm. 5

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 49.

diterima dalam hukum syariat maka perbuatan tersebut dianggap ketidaktaatan terhadap keinginan suami.

Kasus perceraian antar pasangan suami istri sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, jadi bayangkan betapa banyak keluarga di sekitar kita yang mengalami tahapan kehidupan yang sungguh tidak terduga. Perceraian selalu mempunyai dampak yang besar terhadap anggota keluarga, meskipun tidak semua perceraian mempunyai akibat yang negatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah majelis hakim gagal memediasi hubungan para pihak.⁵ Bagi umat Islam, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶ Perceraian mempunyai akibat hukum baik bagi pasangan maupun anak. Pasal 41 UU Perkawinan mengatur bahwa orang tua tetap mempunyai kewajiban membesarkan dan mendidik anaknya. Jika timbul perselisihan, pengadilan akan memutuskan. Kegiatan ini tetap relevan dengan kepentingan terbaik anak. Ayah bertanggung jawab atas tunjangan anak dan biaya pendidikan. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan juga dapat memerintahkan ibu untuk membayar biayanya. Pengadilan juga dapat meminta mantan suami untuk membayar biaya hidup mantan istri dan kewajiban lainnya.⁷

Proses perceraian di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 yang mengatur mengenai pemberlakuan Pasal 14-36 Bab 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika memang terdapat alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan ini dan pengadilan berpendapat bahwa pasangan tersebut tidak dapat lagi bercerai, pengadilan

⁵ M. Syaifuddin and Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Cerai Gugat (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (2012): 249.

⁶ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, and M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Al-Ihkam* 8, no. 2 (2013): 376.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dapat memutuskan untuk mengadakan sidang perceraian sesuai dengan Pasal 14. Kekhawatiran istri adalah mendapatkan kembali keharmonisan di rumah. Tangga (Pasal 16). Oleh karena itu, bagi umat Islam Indonesia, talak dapat diucapkan jika diumumkan di pengadilan. Pengadilan menyaksikan sumpah cerai suami dan kemudian menyiapkan akta cerai.⁸

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa Talak terjadi karena sumpah suami di pengadilan agama yang menjadi salah satu dasar putusnya perkawinan menurut cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Adanya sistem perceraian dapat menimbulkan dua akibat: Pertama, “perceraian” di luar pengadilan tidak mempunyai akibat hukum. Sebaliknya, keluarga yang retak namun belum terselesaikan melalui jalur hukum formal mempunyai situasi “perkawinan mengambang”.⁹

Inkuisisi adalah pengadilan tingkat pertama yang berfungsi sebagai badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke hadapannya (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Pengadilan agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada umat Islam di bidang hukum keluarga dan harta perkawinan sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Kewenangan pengadilan agama dibedakan menjadi dua macam, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengambil keputusan berdasarkan bahan hukum (hukum materiil). Pengadilan Agama mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melakukan peninjauan, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang-bidang sebagai berikut:

⁸ Umul Baroroh, “*Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*”, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.162-163.

⁹ Abdul Hadi, “*Fiqh Munakahat*”, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 170.

¹⁰ Mukti arto, “*Praktek Perkara Perdata*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 1

- a. Perkawinan, meliputi: surat izin poligami, dispensasi perkawinan, penolakan dan pembatalan perkawinan, perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak yang berkerabat, dan lain-lain;
- b. Warisan, wasiat, dan pemberian yang dibuat sesuai dengan syariat Islam; dan
- c. Wakaf dan Shodaqoh.

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau wilayah, berdasarkan lokasi dan status. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota daerah atau di kota atau daerah yang wilayah hukumnya meliputinya.¹¹

Pengadilan atau hakim adalah pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule law*).¹² Selain menegakkan hukum dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim juga mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mewakili rasa keadilan tidak berguna dan kadangkala merugikan para pencari keadilan. Dalam membuat keputusan, hakim mempertimbangkan tiga aspek: kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan. Mereka harus berusaha untuk mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam keputusan mereka.¹³

Jabatan hakim adalah jabatan fungsional karena memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya adalah hak *ex officio*, yang berarti bahwa hakim memiliki hak untuk memutuskan suatu perkara tanpa tuntutan, sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut.¹⁴ Hakim memiliki hak *ex officio* untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada tuntutan; hak ini sepenuhnya

11 Musthofa, “*Kepaniteraan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 9-

12 M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 854

13 Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8

14 J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “*Kamus Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 46

berada di bawah kewenangan seorang hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

Sementara itu dalam sistem hukum acara perdata HIR/RBG, hakim bertanggung jawab untuk mengelola persidangan mulai dari awal hingga akhir. Hakim dalam persidangan dapat menggunakan prinsip *et aequo et bono*, yang tidak terbatas pada bentuk dan isi petitum. Mereka bahkan dapat memutuskan *ultra petitum partium*, yang merupakan petisi yang diusulkan oleh kedua belah pihak.¹⁵ Pasal 178 ayat (3) HIR/189 RBG mengatur bahwa:¹⁶ "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat."

Pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan mereka untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta oleh para pihak. HIR melarang memberi putusan yang tidak diperlukan atau meluluskan lebih dari yang diperlukan, dan sistem hukum acara Eropa, baik kuno maupun kontemporer, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan.¹⁷

Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan yang melampaui posita maupun petitum gugat dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, atau bertindak melampaui kekuasaannya. Putusan yang mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan tidak sah, meskipun dibuat oleh hakim dengan itikad baik dan sesuai dengan kepentingan umum.¹⁸

Namun, Hartini berpendapat bahwa hakim dapat membebaskan tanggung jawab tertentu kepada pasangan meskipun tidak ada gugatan rekonsensi. Dengan demikian, petitum permohonan cerai talak istri tidak dikabulkan oleh hakim. untuk kepentingan anak dan dengan mempertimbangkan *ruhul al-syariah*, yang disyaratkan oleh ketentuan yang

¹⁵ Sunarto, "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata",....., hlm. 36-37

¹⁶ M Fauzan, "Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 57-58

¹⁷ Sunarto, "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata",....., hlm. 36-37

¹⁸ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata",....., hlm 801

mengatur nafkah anak dan bagaimana nafkah istri dianalogikan,¹⁹ Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (revisi tahun 2014), di mana beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu:

- a. Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
- b. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sebisa mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, madhiyah, dan nafkah iddah;
- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.²⁰

Dalam hal penerapan hak ex officio, Mahkamah Agung juga menetapkan peraturan bagi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban perceraian. Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, kamar Mahkamah Agung RI menetapkan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang menegaskan bahwa dalam kasus di mana perceraian berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 UUP tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memerlukan perwalian, hakim "harus menentukan" bahwa perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir. Aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menetapkan hak

¹⁹ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Pertium* dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 387 dan 392

²⁰ Alfi Inayati, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan. Dengan demikian, ketika tidak ada aturan yang jelas yang mengatur bahwa hakim dapat menetapkan hak hadhanah secara *ex officio*, anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya tidak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum.²¹

Pasal 156 KHI mengatur bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemberian dan pengasuhan anak sampai ia dewasa. Dalam hal anak tidak ikut serta, pengadilan dapat menentukan besarnya tunjangan anak dan biaya pendidikan berdasarkan kemampuan membayar anak.²²

Tunjangan anak seringkali tidak menjadi fokus pembahasan dalam perceraian, meskipun diatur dalam undang-undang. Anak-anak lebih besar kemungkinannya menjadi korban perceraian orang tuanya. Penelantaran dan kekerasan ekonomi terhadap anak juga sering terjadi. Kondisi ini melanggar UU Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tuanya berhak dilindungi dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, penganiayaan, kekerasan, ketidakadilan, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta perbuatan melawan hukum lainnya. memiliki. Praktik perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, namun juga keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Tugas negara adalah memberikan jaminan terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak.²³

²¹ A. Choiri, "*Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*", hlm. 10-11

²² Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam proses perceraian dapat terjadi di pengadilan. Melalui keputusannya, Majelis Hakim dapat menjamin kesejahteraan, pemeliharaan, dan perlindungan anak.

Secara umum pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bandung Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg dimana amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON BIN XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan tidak disertai dengan amar *kondemnatoir* yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pakaian, kesehatan dan pendidikan:

Uniknya, keputusan tersebut tidak termasuk dalam permohonan yang diajukan pemohon. Di satu sisi, hal ini tampaknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 178(3) *Het Herziene Indonesisich Reglement*. Berdasarkan aturan, majelis hakim dilarang mengambil keputusan terhadap perkara yang belum dituntut atau menjatuhkan hukuman lebih dari yang diwajibkan.²⁴ Di sisi lain, Majelis Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dalam keputusannya. Melihat berbagai topik tersebut di atas, padahal hak-hak tersebut tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri. Berdasarkan putusan Tahun 2020 tentang perkara Cerai Talak tanpa adanya Rekonvensi (tuntutan) Termohon, seorang Hakim memiliki hak *ex officio* yaitu hak karena jabatannya untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan dan ini

²⁴ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.BDG

sepenuhnya kewenangan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai putusan *ultra petita* tersebut. Dengan judul “*Hak Ex Officio Hakim* Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian(Studi Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg)”. Masalah ini sangat penting untuk dikaji secara akademis, karena putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya terdiri dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan Pertimbangan Hakim dan penerapan hak *ex officio* hakim dalam putusan *ultra petita* mengenai hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan asas non ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan agama Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg?
2. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak oleh Pengadilan Agama Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi pada kondisi asas non ultra petita yang dilakukan hakim
2. Untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoretis (*teoritical significance*)

Untuk memenuhi kewajiban Akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada FAKULTAS Syariah dan Huikum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat praktis (*practical significance*)

- a. Diharapkan berguna sebagai memberi sumbangan bagi perumusan model penelitian putusan pengadilan dalam rangka mengembangkan pengkajian peradilan islam di indonesia yang masih membutuhkan pengayaan unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologinya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan referensi dalam mengembangkan kajian hukum perkawinan dan peradilan islam di indonesia, terutama dalam hal pengembangan model penelitian putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk memahami secara lebih mendalam dan objektif terhadap putusan-putusan pengadilan terkait asas ultra petitum partium dan hak *ex officio*, maupun masalah hukum keluarga lainnya;. Selain itu
- c. Secara praktis, merupakan perbandingan dan dapat menjadikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mempunyai fungsi yang mendasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan pada topik penelitian.²⁵

| N o. | Tah un | Nama Penulis | Judul | Perbedaan |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|--|---|
| 1. | 2020 | NAILY ZULFA (SKRIPSI) | PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan | Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum positif dan hukum islam dalam penerapan hak ex officio hakim perkara |

²⁵ Cik Hasan Bisri, "*Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm. 207

| | | | | |
|----|------|--|---|--|
| | | | Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Ka b.Mlg) | cerai talak nomor 3645/Pdt.G/2019/PA.Ka b.Mlg. |
| 2. | 2019 | AFSYA DARMAW AN (SKRIPSI) | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.PB R) | Dalam penelitian ini berfokus pada dasar hukum dikeluarkannya putusan <i>ultra petita</i> tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1360/Pdt.G/2015/PA.Pb r |
| 3. | 2023 | MUHAMM AD KHILAL FADLI (SKRIPSI) | PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN MELALUI HAK <i>EX</i> <i>OFFICIO</i> HAKIM PADA CERAI TALAK <i>VERSTEK</i> PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember | Penelitian ini memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim, secara yuridis dan dengan perspektif teori keadilan John Rawls tentang pemenuhan hak istri pasca perceraian pada putusan tersebut. |

| | | | | |
|----|------|--|--|---|
| | | | No.2634/Pdt.G/2022/PA .Jr) | |
| 4. | 2023 | M. ROSYIDI (SKRIPSI) | PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENANGAN EX OFFICIO DALAM PERKARA CERAI TALAK PADA PUTUSAN NOMOR: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr) | Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim terkait kewenangan hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama jember. |
| 5. | 2020 | EUIS HERMAYA NTI (ARTICLES) | ANALISIS HAK EX OFFICIO TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B KOTA DUMAI (Studi Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Du m) | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak <i>ex officio</i> hakim terhadap hak istri dan anak dalam perceraian talak di Pengadilan Agama Dumai. |

F. Kerangka Berpikir

Produk Pengadilan Agama terdiri dari putusan (*vonis*), penetapan (*beschikking*), dan akta (*acta van vergelijik*). Penjelasan dalam Pasal 57 ayat 2 UU PA, Putusan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam perkara gugatan yang diajukan (perkara *contentiosa*). Penetapan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonan (perkara *voluntair*). Sedangkan akta yaitu lembaran otentik yang mencatat fakta yang dikeluarkan oleh pengadilan atas sebuah putusan.


Dalam Pasal 178 HIR, Pasal 19 RBg. jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), sebuah putusan harus memenuhi asas-asas putusan, diantaranya yaitu:

1. Memiliki pertimbangan hukum yang jelas;
2. Mengadili setiap bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengadili melebihi dari yang dituntut (asas *ultra petitum partium*); dan
4. Putusan wajib dibacakan di depan umum.

Kerangka berpikir adalah kerangka teoretis yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian secara empiris bagi seorang peneliti. Kerangka berpikir itu sikap dan persepsi peneliti sendiri tentang aspek atau variabel yang akan diteliti, bukan tentang kajian teoritis atau latar belakang penelitian, dalam kerangka berpikir supaya menghasilkan paradigma penelitian maka persepsi dan pemikiran itu diverifikasi dengan menggunakan teori, konsep, dalil dan peraturan yang relevan.

Penulis menggunakan teori keadilan, keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Berikut bagan kerangka berpikir penelitian putusan pengadilan:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran dalam Penelitian Putusan Pengadilan Agama

Ket.:

- ▶ Hubungan Kausal
- Hubungan tidak langsung
- - - - - Hubungan fungsional

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, idealnya sebuah putusan pengadilan yang baik itu harus memiliki pertimbangan hukum yang jelas bersumber dari hukum tertulis (*statute law*) dan hukum tidak tertulis (*unwritten law*). Hukum tertulis adalah sekumpulan aturan yang dikodifikasi sedemikian dan tercantum dalam berbagai hukum positif yang ada di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dimulai dari Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan yang belum dikodifikasi dan disahkan tetapi hukum tersebut terdapat dalam norma-norma masyarakat.

Ketika dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menemukan fakta-fakta yang secara signifikan tidak dapat melakukan *ijtihadnya* dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan. *Ijtihad* seorang hakim sejatinya bukanlah pelanggaran hukum, melainkan adalah sebuah terobosan hukum progresif, sebagaimana semangat dalam Pasal 5 dan 10 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 229 KHI.

Hak *ex officio* hakim adalah hak tau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* yang dimiliki hakim dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dalam memutuskan perkara, hak ini sepenuhnya wewenang hakim agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.²⁶ Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh berikut :²⁷

"الإجتهد لا ينقض بالإجتهد"

Artinya :”Ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain”

²⁶ Ibrahim dan Nasrullah, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak” *Samarah*, vol. 1, no.2 (2017):462 <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2378>

²⁷ Hakim Abdul Hamid, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, hlm. 50.

Misalnya jika seorang hakim telah memutuskan hukum sesuatu dengan ijtihadnya, kemudian ijtihad itu berubah, maka hukum dari ijtihad yang pertama tadi tidaklah menjadi batal.

Seorang hakim yang melakukan *ijtihad*, apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*incracht* dapat diikuti oleh hakim lain sebagai yurisprudensi. Sebuah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum tertulis, namun sifatnya tidak mengikat atau *binding*, karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Berbeda dengan sistem hukum *common law*, dalam sistem tersebut juga terdapat yurisprudensi, tetapi lebih dikenal dengan asas *preseden* atau *stare decisis*. Perbedaan yurisprudensi dan asas *preseden*, yaitu yurisprudensi tidak mengikat dan sebuah manifestasi penemuan hukum yang baru sedangkan asas *preseden* mengikat dan menjadi sebuah sumber hukum primer.

Berfungsi sebagai manifestasi penemuan hukum yang baru sebagaimana amanat Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, menurut Yahya Harahap, yurisprudensi memiliki beberapa fungsi yang lain, yaitu:

1. Sebagai *rules* atau *standard* hukum;
2. Penyeragaman landasan hukum (*unified legal framework*) atau penyatuan persepsi hukum (*unified legal opinion*);
3. *Legal certainty*; dan
4. Mencegah adanya disparitas (perbedaan) putusan.

Penelitian ini akan membahas putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Badg. permohonan cerai talak dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menggunakan sumber hukum tertulis yaitu Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pertimbangannya, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami/bapak untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian dalam Pasal 156 huruf f KHI juga memberi kewenangan kepada hakim dalam mengadili sengketa *hadhanah* untuk secara *ex officio* menetapkan

jumlah biaya yang harus ditanggung ayahnya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya sesuai kemampuannya.²⁸

Selain dalam pasal-pasal tersebut, dasar hakim untuk menerapkan hak *ex officio* juga terdapat di butir ke-7 keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, ditentukan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah”

Pada implikasinya ada limitasi atau pembatasan dalam penggunaan hak *ex officio* hakim supaya hakim tidak dapat melebihi kekuasaan atau kewenangannya. Ada beberapa acuan yang dijadikan batasan bagi sifat kebebasan kekuasaan kehakiman diantaranya:

1. Penerapan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat untuk menyelesaikan perkara yang diselidiki
2. Penafsiran hukum melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, linguistic, analogis dan *a contratio*) atau supremasi keadilan atas ketentuan hukum ketika ketentuan tersebut tidak berpotensi melindungi kepentingan umum.

Disisi lain hak *ex officio* hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan dengan didasari oleh hukum formil dalam undang-undang tertentu. Selain itu, terdapat beberapa syarat dalam penggunaan hak *ex officio* ini:²⁹

1. Memiliki dasar hukum
2. Bukan mengenai legalitas hukum dalam ranah hukum wadl’i melainkan mengenai hubungan hak dan kewajiban dalam ranah hukum taklifi
3. Tetap dalam lingkup kerangka hukum yang berlaku

²⁸ Ahmad Fanani, “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th.2015,” *Tsaqafah: jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 347, <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>.

²⁹ Bayu A Wicaksono, ‘Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian’, *PA Kuala Pembuang*, 19 Juli 2022. Diakses pada 3 Maret 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>

4. Berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara
5. Mempertahankan keadilan dan mewujudkan hukum maqashid al-syariah bagi para pihak.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian studi putusan dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni percobaan yang akan dikerjakan dengan usaha yaitu bahan-bahan yang diteliti kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang akan ditinjau dari sifatnya ialah maka penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud akan melakukan atau meneliti secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Thamrin S, menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru”³⁰

Adapun pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang pada prinsipnya bergantung pada ketajaman dan kedalaman analisis peneliti secara deskriptif.³¹ Jadi artinya, teks putusan tersebut dianalisis pada pertimbangan hukum dalam perkara tersebut kemudian ditinjau berdasarkan hukum islam.

2. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yaitu pertimbangan hukum majelis hakim PA Bandung dalam hak *ex officio* hakim memutuskan ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian.

3. Sumber data

³⁰ Thamrin S, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: UI-Pers, 1996), hlm. 10.

³¹ Endang Solihin, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*, (Singaparna:Pustaka Ellios, 2021).

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu besumber dari:

a. Sumber data primer

- 1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 2) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
- 5) Salinan Putusan Nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg.

b. Sumber data sekunder

Materi hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian, artikel jurnal, buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian dan hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama. Data yang diperoleh dirumuskan dalam temuan penelitian kemudian dianalisis menggunakan konsep hak *ex officio* hakim dalam memberikan putusan *ultra petita*.

c. Teknik pengumpulan data

1. Studi dokumentasi

Mengumpulkan serta mempelajari dokumen-dokumen yang akan diteliti. Diantaranya yaitu, Putusan Perkara Nomor: 4260/Pdt.G/2020/PA.BDG.

2. Studi kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku dasas, karya ilmiah, serta referensi lainnya yang relevan.

d. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap

masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis.

Logis sistimatis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

